

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan bahasan hasil analisis atas masalah dan persoalan penelitian maka berikut kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah melakukan musyawarah-musyawarah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat BPD, dan LPMD.
2. Tahap Pelaksanaan/Pengelolaan, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Oenaek kepala desa menetapkan dokumen ABPDes ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
3. Penatausahaan. Pelaksana penatausahaan adalah Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebedaharaan.
4. Pelaporan. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
5. Pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun.

5.2. Implikasi Teoritis

Melalui UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan Berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah Pusat/ provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundangundangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format ke pemerintahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan disusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara.

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja,

pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ketentuan pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di Desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang sebagaimana yang telah penulis simpulkan tersebut maka, demi kemajuan Desa dan Negara, adapun beberapa saran yang harus disampaikan :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih sinergi dalam menyalurkan biaya yang dibutuhkan masyarakat Desa demi Pertumbuhan Desa yang lebih maju.
2. Diharapkan Pemerintah Desa lebih rinci lagi dalam memperhatikan Pengelolaan APBDes sehingga apa yang dianggarkan dan direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik.